



PUTUSAN

Nomor 552/Pdt.G/2025/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 18 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak 18 Maret 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 552/Pdt.G/2025/PA.Ptk tanggal 10 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Mei 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan. No.552/Pdt.G/2025/PA.Ptk



tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/V/2013, tertanggal 27 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 13 September 2013, dan **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 02 Desember 2017;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Dewi;
 - 5.2. Dengan sebab masalah sebagaimana poin 5.1 di atas, Tergugat pernah **memukul Penggugat** karena sebelumnya Penggugat emosi yang pada akhirnya Penggugat memukul Tergugat;
 - 5.3. Tergugat juga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 5.4. Tergugat juga bermain jud online;
 - 5.5. Pada bulan Desember 2024 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dan berjanji untuk mengembalikan uang Penggugat tersebut di malam harinya, namun ketika Penggugat meminta uang Penggugat, Tergugat marah dan **memukul Penggugat**;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan. No.552/Pdt.G/2025/PA.Ptk



- 5.6. Penggugat sudah berusaha memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki kesalahan Tergugat, namun Tergugat tidak kunjung berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2025, pada waktu itu Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau dengan alasan belum ada lowongan pekerjaan, dengan sebab itu Penggugat marah yang pada akhirnya mengusir Tergugat;
7. Bahwa sejak bulan Mei 2025 hingga sekarang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas dan Penggugat pindah ke rumah adik kandung Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan. No.552/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim **Dra. Hj. Nursima, N., S.H.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 3 Juli 2025, menyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 Juli 2025 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan non Hakim Mediator yang ditunjuk Hakim Pengadilan Agama Pontianak sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan menurut laporan Mediator tertanggal 3 Juli 2025 mediasi berhasil mencapai Kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 3 Juli 2025 dikarenakan Penggugat sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan. No.552/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengambil alih dalil syar'i dalam Kitab Muhadzab Juz III, hal 319 sebagai Pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : Hakim tidak boleh memutus perkara, kecuali berdasarkan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 271-272 RV Hakim berpendapat tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat dan keinginan Penggugat untuk mencabut permohonannya adalah beralasan untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan mengabulkan pencabutan tersebut dengan menyatakan gugatan Penggugat dicabut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 552/Pdt.G/2025/PA.Ptk. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan. No.552/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1447 Hijriah, oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan **M. Said, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

Ttd

M. Said, S.H..

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan. No.552/Pdt.G/2025/PA.Ptk